



MAHUPIKI

MASYARAKAT HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI INDONESIA
Jl. Brawijaya X no. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telp/Fax : +62 21 7200316

No : 24/MAHUPIKI/II/2017
Hal : Undangan
Lamp : Leaflet

Jakarta, 16 Pebruari 2017

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala
Di –
BANDA ACEH**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan **Simposium Revitalisasi Hukum Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV** oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang dengan tema : **Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin-Jumat 24 – 28 April 2017
Waktu : Pukul 08.00 WITA– Selesai
Tempat : Hotel Swiss Bell In Kristal
Jl. Timor Raya No. 59, KUPANG, NTT

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang kepada Bapak/Ibu Dekan untuk berkenan mengirimkan perwakilannya sebagai peserta aktif pada acara tersebut. Terlampir leaflet kegiatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Ketua Umum MAHUPIKI



Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Contact person :

Maya Hehanusa 082144950000
Okky : 0813 8478 6666 / 0877 8444 7066
Septa : 0856 9438 9646



KERJASAMA :

**Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan
Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang**

CALL FOR PAPER

PENDAHULUAN

Di era globalisasi abad ke-21 perkembangan kejahatan (tindak pidana) telah menimbulkan berbagai jenis kejahatan baru, seperti tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun tindak pidana transnasional seperti tindak pidana perdagangan orang (khususnya perempuan dan anak), tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana serius lainnya yang menarik perhatian masyarakat Internasional lainnya. Menyikapi berbagai fenomena perkembangan kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih, maka masing-masing negara diminta memberikan perhatian serius melalui politik hukum suatu negara. Begitu juga dengan negara Indonesia dimana termasuk negara yang rentan menjadi sasaran dari berbagai tindak pidana yang melewati batas negara tersebut.

Pada 2013-2015, LBH APIK NTT telah menangani sedikitnya 64 kasus dengan 12 kasus kejahatan seksual (percabulan) yang rata-rata korbannya adalah masih terkategori anak-anak. Jumlah ini belum termasuk kasus yang ditangani Rumah Perempuan Kota Kupang, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), LPA anak NTT dan LSM lainnya di sejumlah kabupaten di NTT. Posisi NTT dalam hal kekerasan perempuan dan anak didukung data dari Save The Children, lembaga non pemerintah yang beraktivitas di Kupang, yang mencatat kekerasan terhadap anak di daerah ini, paling banyak terjadi dalam lingkungan keluarga dengan capaian angka sekitar 93 persen.

Selain tindak pidana di atas, tindak pidana perdagangan orang (khususnya wanita) juga menjadi hal yang harus mendapat perhatian serius pemerintah Indonesia. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wilayah yang diperkirakan menjadi pusat perekrutan adalah Jawa, Bali, NTT, NTB, Kalimantan dan Sulawesi dengan tujuan Negara-negara di Asia, Timur Tengah dan Eropah. UNICEF mengestimasi bahwa terdapat sekitar 100.000 perempuan dan anak di Indonesia diperdagangkan setiap tahunnya untuk eksploitasi seksual komersial di Indonesia dan luar negeri. Terdapat 30 persen perempuan pelacur di Indonesia adalah di bawah usia 18 tahun, dan 40.000-70.000 anak Indonesia adalah korban Agency Exploitation. Kasus perdagangan orang di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini semakin mencemaskan dan terus menjadi sorotan publik. Data dari kasus yang diadvokasi oleh Rumah Perempuan Kupang dari tahun 2012 sampai dengan Juli 2015 telah terjadi 312 kasus perdagangan orang yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota yang ada di NTT.

Begitu juga dengan Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas, yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Ditengarai kejahatan asal ini dapat terjadi salah satunya berasal dari adanya tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya.

Menyikapi berbagai perkembangan dan pandangan akademis terhadap tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan wanita, tindak pidana perdagangan orang serta tindak pidana pencucian uang tersebut, maka perlu dilakukan kajian maupun diskursus yang dilakukan oleh para ahli hukum (akademisi) dan para penegak hukum (praktisi) serta pihak lain yang terkait. Hal ini dianggap penting guna memberikan rekomendasi yang komprehensif kepada pemerintah Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum ataupun rekonstruksi hukum Indonesia yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan konstitusi negara.

Artikel dapat dikirimkan ke alamat :

Jl. Brawijaya X No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp/Fax : 021-7200316 Email mahupikipusat@gmail.com atau mahupiki.pelatihan@gmail.com
c.p : **Septa Candra, SH., MH : 085694389646**

TEMA KEGIATAN

REKONSTRUKSI HUKUM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN & ANAK, TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Sub tema :

1. Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan & Anak.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Tindak Pidana Pencucian Uang.

Waktu Kegiatan & Tempat :

24-28 April 2017 Hotel Swiss Bell Inn Kristal Kupang Jl. Timor Raya No.59, Kupang Indonesia.

Pedoman Penulisan Call for Paper :

Tata cara penulisan dan pengiriman Call for Paper adalah sebagai berikut :

1. Naskah yang dikirim merupakan karya ilmiah yang belum pernah dipublikasikan dalam media manapun dan tidak mengandung unsur plagiarisme;
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sepanjang 20 halaman (sekitar 6000-8000 kata, termasuk daftar pustaka), kertas berukuran A4, jenis huruf Calibri, ukuran 12, spasi 1,5, margin kiri, kanan, atas dan bawah 3 cm;
3. Naskah ditulis dalam format karya ilmiah dengan sistematika mencakup: judul artikel, nama penulis (Institusi penulis, alamat institusi penulis, alamat email penulis), abstrak, kata kunci (minimal 3 kata), pendahuluan, pembahasan (terdiri dari sub-sub bahasan yang berdiri sendiri), penutup dan referensi;
4. Judul artikel harus spesifik dan lugas yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif;
5. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia secara komprehensif dan mencerminkan esensi tulisan. Abstrak ditulis dengan jenis huruf Calibri, ukuran 11, dan spasi 1. Abstrak terdiri dari maksimum 200 kata;
6. Cara pengacuan dan pengutipan menggunakan model catatan kaki (footnote), dengan cara pengutipan sebagai berikut:
 - a. BUKU : Nama penulis, judul buku, cetakan buku, kota penerbit, penerbit, tahun terbitan, halaman kutipan.
 - b. KUTIPAN ARTIKEL DALAM BUKU : Nama penulis artikel, "judul artikel" dalam buku Judul Buku yang disusun oleh Nama Editor Buku, Tempat Penerbitan: Penerbit, Tahun Terbitan, Halaman Kutipan.
 - c. KUTIPAN JURNAL : Nama Penulis, "Judul Artikel", Nama Jurnal, Volume, Nomor, Tahun, Halaman Kutipan.
 - d. KUTIPAN MAKALAH/PAPER/ORASI ILMIAH : Nama Penulis, "Judul Makalah", Nama Forum Kegiatan, Tempat Kegiatan, Tanggal Kegiatan, Halaman Kutipan.
7. Daftar pustaka memuat daftar buku, dokumen lain, dan dokumen hukum yang disusun secara alfabetis (a-z) dengan susunan : Nama Penulis, Judul Buku, Kota Penerbit: Penerbit, Tahun Penerbit;
8. Daftar pustaka dipisah berdasarkan kategori sumbernya masing-masing, dengan urutan kategori sebagai berikut : Buku, Dokumen Lain, dan Dokumen Hukum.

Pengiriman Naskah Call For Paper :

- Abstrak dikirim paling lambat 28 Feb 2017 ke Alamat Sekretariat MAHUPIKI Pusat.
- Pemberitahuan penerimaan Abstrak Tanggal 5 Maret 2017
- Pengiriman Naskah lengkap Tanggal 25 Maret 2017
- Peserta Call For Paper yang mengikuti Pelatihan MAHUPIKI dikenakan Biaya **Rp.500.000,-** dan Peserta yang hanya mengikuti kegiatan Call for Paper dikenakan biaya sebesar **Rp. 1.000.000,-** dan Akan mendapatkan Prosiding.
- Biaya Pendaftaran Call For Paper dapat Ditransfer Melalui Rekening BRI No. 467501020891531 A.N. PUSAT STUDI & ADVOKASI HAM, paling lambat 10 April 2017.